



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

URGENSI REVISI UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN

Lisnawati

Analisis Legislatif Ahli Muda
lisnawati@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Sektor keuangan Indonesia tengah digemparkan oleh sejumlah kasus koperasi gagal bayar yang mencapai triliunan. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan aliran transaksi uang koperasi bermasalah mencapai ratusan triliun. Dana para anggota koperasi dipakai untuk membeli aset properti oleh para pengurusnya. Beberapa kasus koperasi bermasalah yang saat ini tengah terjadi, diantaranya:

1. KSP Sejahtera Bersama, kasus ini diduga telah menjerat kurang lebih 186 ribu korban dari seluruh Indonesia dengan tingkat kerugian mencapai dengan Rp 8,8 triliun.
2. KSP Indosurya, kasus ini bermula pada awal tahun 2020 dikarenakan kegagalan bayar bunga dan pokok simpanan anggota oleh KSP Indosurya.
3. KSP Pracico Inti Utama.
4. KSP Pracico Inti Sejahtera, mulai tersandung pada kasus gagal bayar sejak sekitar tahun 2020.
5. KSP Intidana, pada tahun 2022, sejumlah anggota koperasi Intidana ini mengajukan gugatan pailit.
6. Koperasi Jasa Wahana Berkah Sentosa.
7. KSP Lima Garuda, KSP LiMa Garuda mengalami gagal bayar dana 500 nasabah yang sudah jatuh tempo mencapai Rp 400 miliar.
8. KSP Timur Pratama Indonesia.

Gagal bayar koperasi ini terjadi dikarenakan lemahnya hukum dan pengawasan yang dilakukan kepada koperasi. Korban umumnya tergiur dengan iming-iming keuntungan besar. Ujungnya, tidak mendapatkan untung, para nasabah kehilangan uang yang ditanamkan. Semestinya masyarakat perlu waspada setiap mendapat iming-iming hasil yang tidak wajar dan adanya penetapan suku bunga tanpa mekanisme yang benar sebaiknya dihindari dan diwaspadai, sebab koperasi tersebut berpotensi melakukan penipuan.

Koperasi yang melakukan penipuan kepada nasabah, mencoreng misi mulia dari pembentukan koperasi. Mohammad Hatta mengajarkan bahwa tujuan utama berkoperasi adalah menyejahterakan anggotanya. koperasi bekerja atas prinsip saling menolong secara kolektif. Koperasi seharusnya tidak memberikan ruang bagi individu mengambil keuntungan pribadi di atas penderitaan anggota lain. Persoalan ini tentu saja menjadi preseden buruk bagi pengembangan koperasi di Indonesia.

Koperasi simpan pinjam sejatinya hanya menghimpun dana dari anggota. Dana yang terkumpul hanya dapat dipinjamkan kepada anggota yang memerlukan modal usaha atau kegiatan produktif lainnya. Mengakali hal ini, para pengurus memberikan status calon anggota kepada korbannya. Sebagai calon anggota, para korban tidak dapat meminta pertanggungjawaban pengurus dalam rapat anggota tahunan.

Pengawasan koperasi selama ini sangat lemah. Dalam Undang-Undang yang berlaku saat ini, pengurus hanya diawasi oleh Pengawas yang ditunjuk melalui rapat anggota. Tidak adanya lembaga lain yang mengawasi apakah pengurus telah melakukan tugasnya sesuai Undang-Undang yang berlaku.

Atensi DPR

Sektor keuangan Indonesia tengah digemparkan oleh sejumlah kasus koperasi gagal bayar yang mencapai triliunan. Gagal bayar koperasi ini terjadi dikarenakan lemahnya hukum dan pengawasan yang dilakukan kepada koperasi. Korban umumnya tergiur dengan iming-iming keuntungan besar.

Besarnya kerugian yang ditanggung masyarakat membuat pemerintah tersadar bahwa hal ini harus segera diperbaiki. Dengan disahkannya Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan pengawasan koperasi yang menghimpun dana dari luar anggota (*open loop*) dialihkan kepada OJK.

Dalam melakukan fungsi legislasi, DPR RI khususnya Komisi VI perlu mendorong Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah untuk merevisi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Batas maksimal dana yang dapat dihimpun dan disalurkan kepada pihak luar koperasi penting ditetapkan. Lembaga penjamin simpanan penting dibentuk, hal ini akan memulihkan kepercayaan masyarakat kepada koperasi.

Sumber

cnbcindonesia.com 15 Februari 2023;
majalah tempo, 12 Februari 2023.

Minggu ke-2 Februari
(9 s.d. 15 Februari 2023)



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

 <https://puslit.dpr.go.id>

EDITOR

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

Ekkuinbang
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Rafika Sari
Eka Budiyantri
Dewi Wuryandani

Kesra
Achmad Muchaddam F.
Yulia Indahri
Rahmi Yuningsih

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.

 @puslitbkd_official

©PuslitBK2022